



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

2

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
dan
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAMAN DAN
PENGABUAN JENAZAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu.
5. Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan Jenazah yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk Jenazah.
6. Tempat Pengabuan Jenazah yang selanjutnya disebut Krematorium adalah tempat pembakaran Jenazah atau kerangka serta penyimpanan abu Jenazah.
7. Jenazah adalah Jasad manusia yang telah meninggal dunia secara medis.
8. Pemakaman Jenazah adalah serangkaian proses penguburan Jasad manusia yang telah meninggal dunia yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam.
9. Pengelolaan pemakaman dan pengabuan Jenazah adalah proses, cara, dan perbuatan mengelola pemakaman dan/atau mengelola pengabuan Jenazah.
10. Pengelola pemakaman dan pengabuan Jenazah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman, masyarakat, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan/atau lembaga swasta.
11. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman Jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
13. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk taman pemakaman, yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus, yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2

14. Wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
15. Rumah Duka adalah tempat penitipan Jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau kremasi.
16. Petak Makam adalah luas tanah makam yang digunakan untuk memakamkan Jenazah.
17. Izin Penggunaan Petak Makam yang selanjutnya disebut IPPM adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada penanggungjawab dan/atau ahli waris yang dimakamkan untuk menggunakan petak makam.
18. Daya Paksa Polisional adalah suatu upaya penegakan peraturan Daerah dengan melibatkan unsur kepolisian untuk memaksa subyek hukum pelanggar norma agar melakukan norma perintah atau tidak melakukan norma larangan.

BAB II JENIS, PERENCANAAN, PEROLEHAN, DAN LOKASI

Bagian Kesatu Pemakaman

Paragraf 1 Jenis

Pasal 2

Jenis tempat Pemakaman terdiri dari:

- a. TPU;
- b. TPBU; dan
- c. TPK meliputi:
 1. tempat makam keluarga; dan
 2. tempat makam pahlawan.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman bertanggungjawab menyusun rencana induk Pemakaman sebagai bagian dari rencana pembangunan Daerah.
- (2) Rencana induk Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai standarisasi penggunaan lahan makam dan standar biaya pelayanan pemakaman, paling rendah memuat:
 - a. kebutuhan lahan pemakaman;
 - b. lokasi pemakaman;
 - c. kebutuhan sarana dan prasarana pemakaman; dan
 - d. *site plan* taman pemakaman.

Paragraf 3 Perolehan

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggungjawab menyediakan lahan TPU dan TPK jenis tempat makam pahlawan. R

- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
- a. pengadaan tanah;
 - b. hibah; atau
 - c. wakaf.

Pasal 5

- (1) Badan sosial dan/atau badan keagamaan dapat menyediakan lahan TPBU.
- (2) Masyarakat dapat menyediakan lahan TPK kecuali jenis tempat makam pahlawan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan penyediaan lahan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Ketentuan mengenai perolehan Lahan TPU, TPBU dan TPK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Paragraf 4

Lokasi

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang:
 - a. menetapkan lokasi;
 - b. pemanfaatan lokasi;
 - c. mengambil alih lokasi;
 - d. mengalihkan fungsi lokasi; dan/atau
 - e. menutup lokasi tempat pemakaman.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai agama, sosial dan budaya pada lokasi pemakaman;
 - b. prioritas urutan tempat pemakaman;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - d. rencana induk pemakaman; dan
 - e. pertimbangan teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. Pemakaman dan Pengabuan Jenazah;
 2. lingkungan;
 3. kesehatan; dan
 4. perumahan rakyat dan tata ruang.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pemanfaatan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan lokasi tempat pemakaman; dan
- b. pembangunan prasarana dan sarana tempat pemakaman.

Pasal 9

Pengalihan fungsi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan untuk pembangunan fasilitas umum.

Bagian Kedua
Pengabuan

Pasal 10

- (1) Bupati bertanggungjawab menyediakan Tempat Pengabuan Jenazah.
- (2) Dalam hal badan sosial dan/atau badan keagamaan membangun Tempat Pengabuan Jenazah wajib mendapat izin Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Badan sosial dan/atau badan keagamaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administrasi; atau
- d. daya paksa polisional.

BAB III
PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

Bagian Kesatu
Pengelola Pemakaman

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman bertanggungjawab melakukan Pengelolaan TPU termasuk TPK jenis tempat makam pahlawan.
- (2) Masyarakat, badan sosial dan/atau badan keagamaan bertanggungjawab melakukan pengelolaan TPK kecuali jenis tempat makam pahlawan.
- (3) Badan sosial dan/atau badan keagamaan bertanggungjawab melakukan Pengelolaan TPBU.
- (4) Dalam hal tempat Pemakaman terlantar termasuk TPBU dan TPK, Bupati dapat mengambil alih lokasi tempat dan pengelolaan tempat Pemakaman.

Pasal 13

- (1) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan untuk:
 - a. pengelolaan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. penyelenggaraan; dan
 - d. pengalihan fungsi.
- (2) Pelaksanaan pengalihan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pengalihan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang menetapkan pengurus TPU dan TPK jenis tempat makam pahlawan.

- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas meliputi:
- penentuan lokasi petak makam;
 - penggalian lubang makam;
 - prosesi pemakaman; dan
 - pengawasan dan pemeliharaan makam.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengurus wajib:
- memberikan perlakuan yang sama pada setiap Jenazah untuk mendapatkan prosesi pemakaman sesuai dengan keyakinan agama Jenazah;
 - mengelompokkan tempat Pemakaman sesuai keyakinan agama dalam satu hamparan, diberi batas dan/atau tanda batas lainnya;
 - menyiapkan petak makam tiap Jenazah; dan
 - mengelola tempat Pemakaman dengan memperhatikan aspek:
 - keindahan;
 - kenyamanan; dan
 - ketertiban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Pengurus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - pemberhentian sementara; atau
 - pemberhentian tetap.

Pasal 15

- (1) Aspek keindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d angka 1 meliputi:
- penataan tempat; dan
 - kebersihan.
- (2) Aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d angka 2 meliputi:
- keamanan lokasi makam; dan
 - tidak terkesan menyeramkan.
- (3) Aspek ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d angka 3 meliputi:
- penetapan lokasi makam; dan
 - bentuk bangunan makam.

Bagian Kedua Tempat Pemakaman

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang menetapkan pembagian blok dan perpetakan tanah makam untuk jenis TPU menurut tata letak dalam lokasi TPU sesuai keyakinan agama atau kepercayaan Jenazah.
- (2) Setiap orang wajib memakamkan Jenazah di tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai blok dan perpetakan tanah makam.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - denda administrasi; atau

2

- d. pemindahan makam.
- (4) Setiap orang yang melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.

Pasal 17

- (1) Pembagian blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari blok:
- umat Kristen, untuk setiap orang yang pada saat meninggalnya beragama Kristen;
 - umat Katholik, untuk setiap orang yang pada saat meninggalnya beragama Katholik;
 - umat Islam, untuk setiap orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam;
 - umat Hindu, untuk setiap orang yang pada saat meninggalnya beragama Hindu;
 - umat Buddha, untuk setiap orang yang pada saat meninggalnya beragama Buddha; atau
 - umat Kong Hu Chu, untuk setiap orang yang pada saat meninggalnya beragama Kong Hu Chu.
- (2) Selain pembagian blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan sebagian dari tempat pemakaman sebagai bidang tersendiri untuk memakamkan Jenazah:
- yang pada saat meninggal dunia menganut aliran kepercayaan lain dan/atau *animisme* diluar pembagian blok pemakaman; dan
 - yang tidak diketahui komunitas agama atau kepercayaannya.
- (3) Petak makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berada dalam setiap blok.
- (4) Petak makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- petak makam orang dewasa; dan
 - petak makam anak.

Bagian Ketiga Penggunaan Tanah Makam

Paragraf 1 Bentuk Bangunan Makam

Pasal 18

- (1) Bentuk bangunan makam terdiri dari:
- gundukan tanah tipis ditanami rumput hias atau bangunan makam dari pasangan batu bata atau sejenisnya;
 - disertai plakat atau nisan sebagai tanda; dan
 - tanpa bangunan penutup seperti kanopy, pagar teralis atau bentuk lain.
- (2) Gambar bentuk bangunan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Petak Tanah Makam

Pasal 19

- (1) Ukuran petak tanah makam sebagai berikut:
- panjang 2,50 (dua koma lima puluh) meter;
 - lebar 1,20 (satu koma dua puluh) meter; dan
 - kedalaman paling rendah 1,50 (satu koma lima puluh) meter;

- d. jarak antara makam maksimal 35 (tiga puluh lima) centi meter.
- (2) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila ukuran petak tanah makam tidak memungkinkan.
 - (3) Petakan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberi tanda nisan berupa plakat makam dengan syarat:
 - a. ukuran bagian atas 40 (empat puluh) x 30 (tiga puluh) cm;
 - b. bertuliskan nama, tanggal lahir, tanggal kematian Jenazah, atau tulisan lainnya berdasarkan ajaran agama; dan
 - c. diatur dengan cara berbaris pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam.
 - (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis
 - c. denda administrasi; dan/atau
 - d. pembongkaran makam.

Bagian Keempat
Pelayanan Pemakaman

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman berwenang melaksanakan pelayanan pemakaman meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana pemakaman;
 - b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
 - c. menyiapkan petunjuk teknis;
 - d. pelayanan jasa penggalian makam terdiri dari:
 - 1) penggalian makam baru; dan
 - 2) penggalian kembali makam.
 - e. angkutan Jenazah;
 - f. pelayanan rumah atau aula terbuka bagi peziarah; dan
 - g. pelayanan lain yang berhubungan dengan pemakaman.
- (2) Kecuali pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, perorangan atau badan dapat melakukan pelayanan Pemakaman.
- (3) Perorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin operasional dari Bupati.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perorangan atau badan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum; dan
 - b. lulus verifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman.
- (5) Pelayanan pemberian izin operasional sebagaimana di maksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.

Pasal 21

Perorangan atau badan yang melakukan pelayanan Pemakaman dapat memungut tarif pelayanan Pemakaman.

Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) setiap orang harus mengajukan permohonan meliputi:
 - a. pemakaman Jenazah;

- b. perawatan dan merenovasi makam;
 - c. pelayanan jasa penggalian makam;
 - d. penggunaan kendaraan Jenazah;
 - e. penggunaan prasarana dan sarana pemakaman;
 - f. pelayanan rumah atau aula terbuka bagi peziarah; dan/atau
 - g. pelayanan lain yang berhubungan dengan pemakaman.
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemeliharaan

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman bertanggung jawab memelihara dan merawat Tempat Pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat memelihara dan merawat tempat Pemakaman.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman bertanggungjawab mengawasi pemeliharaan dan perawatan tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Pemakaman

Paragraf 1
Pemakaman Jenazah

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Pemakaman Jenazah harus memiliki rekomendasi penggalian tanah makam dan penetapan letak petak tanah makam dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman sebelum melakukan penggalian petak tanah makam.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah pemohon menandatangani surat pernyataan.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Pemakaman Jenazah yang berasal dari dalam Daerah harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman dengan melampirkan:
- a. surat keterangan laporan kematian dari Rukun Tetangga atau Lurah setempat; dan/atau surat keterangan pemeriksaan Jenazah dari rumah sakit atau puskesmas;
 - b. foto copy Kartu Keluarga Almarhum atau Almarhumah;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk Almarhum atau Almarhumah; dan

- d. foto copy kartu keluarga Ahli waris atau Penanggung jawab Almarhum atau Almarhumah.
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Pemakaman Jenazah dari luar Daerah harus mengajukan permohonan untuk memperoleh izin Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman sebelum melakukan penggalian tanah makam, dengan melampirkan:
- surat keterangan pemeriksaan Jenazah dari rumah sakit atau puskesmas daerah asal orang yang meninggal;
 - surat keterangan laporan kematian dari Lurah/Kepala Desa daerah asal orang yang meninggal;
 - surat pengantar kematian dari instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan asal orang yang meninggal;
 - foto copy kartu keluarga Almarhum atau Almarhumah; dan
 - foto copy kartu tanda penduduk Almarhum atau Almarhumah.
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Pemakaman Jenazah dari luar negeri wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh izin Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman, dengan melampirkan:
- surat keterangan pemeriksaan Jenazah dari rumah sakit negara asal orang yang meninggal;
 - surat keterangan dari Duta Besar atau Kepala Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tempat orang yang meninggal;
 - surat keterangan dari Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk;
 - paspor yang bersangkutan;
 - foto copy Kartu Keluarga Almarhum atau Almarhumah; dan
 - foto copy Kartu Tanda Penduduk Almarhum atau Almarhumah.
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman, Kecamatan dan Kelurahan, wajib mengurus dan melaksanakan Pemakaman bagi Jenazah orang terlantar dan keluarga miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atas beban biaya Pemerintah Daerah.

ℓ

Paragraf 2
Waktu Pemakaman

Pasal 29

Waktu memakamkan dan memindahkan makam, dilakukan antara pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA, kecuali apabila Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman mengizinkan dilakukan Pemakaman atau pemindahan makam diluar waktu memakamkan dan memindahkan makam.

Paragraf 3
Penundaan Waktu Pemakaman

Pasal 30

- (1) Kecuali Jenazah terindikasi penyakit menular, setiap orang yang menyelenggarakan Pemakaman Jenazah dapat melakukan penundaan waktu Pemakaman dengan syarat:
 - a. berdasarkan suatu alasan yang kuat;
 - b. menyampaikan alasan penundaan kepada aparat pemerintah kecamatan, kelurahan atau desa setempat;
 - c. melakukan pengawetan Jenazah; dan
 - d. disimpan dalam peti Jenazah.
- (2) Penundaan waktu Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal meninggal Jenazah.
- (3) Pengawetan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- (4) Indikasi penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan rekomendasi tenaga kesehatan.

Bagian Ketujuh
Pengabuan Jenazah

Pasal 31

Badan sosial dan/atau badan keagamaan yang bertanggungjawab mengelola tempat pengabuan Jenazah berwenang menyelenggarakan pengabuan Jenazah.

Pasal 32

- (1) Setiap orang wajib menyelenggarakan pengabuan Jenazah di Krematorium.
- (2) Pengabuan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemakaman.
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

2

Bagian Kedelapan
Larangan

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. memakamkan Jenazah selain pada Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. mendirikan bangunan yang bersifat permanen diatas petak Pemakaman;
 - c. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantung benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan makam yang lain, kecuali plakat makam;
 - d. menanam pohon di atas petak makam kecuali tanaman hias untuk memperindah makam;
 - e. menggunakan bahasa atau tulisan yang tidak dapat dimengerti selain tulisan dalam bahasa Indonesia pada plakat makam kecuali bahasa atau tulisan berdasarkan perintah keyakinan agama;
 - f. melakukan penggalian tanah makam untuk keperluan Pemakaman sebelum mendapat Izin dan/atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang di Bidang Pemakaman;
 - g. melakukan penggalian pemindahan kerangka Jenazah sebelum mendapatkan izin dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemakaman; dan
 - h. memesan petak tanah makam untuk orang yang belum meninggal dunia;
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi; atau
 - d. daya paksa polisional.

BAB IV
PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA PEMAKAMAN
DAN PENGABUAN JENAZAH

Pasal 34

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemakaman bertanggung jawab menyediakan prasarana dan sarana lingkungan tempat Pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan Pemakaman dapat memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan Pemakaman yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemanfaatan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi pelayanan Pemakaman dan pengabuan Jenazah.
- (4) Ketentuan mengenai retribusi Pemakaman dan pengabuan Jenazah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah.

2

BAB V
DATA DAN INFORMASI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

Pasal 35

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan data dan informasi Pemakaman kepada Perangkat Daerah terkait dan masyarakat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pemakaman sebagai pusat data dan informasi Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem informasi dan data Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh setiap Perangkat Daerah, masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi Pemakaman.

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman bertanggungjawab mendata makam dan pemilik makam.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai dokumen Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemakaman.

BAB VI
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Operasional

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melakukan jasa pelayanan Pemakaman dan/atau pengabuan Jenazah wajib memiliki izin operasional dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman.
- (2) Jasa pelayanan Pemakaman dan/atau pengabuan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sewa petak makam;
 - b. jasa pengurusan Jenazah;
 - c. penggalian dan penguburan;
 - d. pengangkutan Jenazah;
 - e. pembuatan peti Jenazah;
 - f. perawatan Jenazah;
 - g. pelayanan rumah duka;
 - h. pengabuan atau kremasi;
 - i. tempat penyimpanan abu Jenazah; dan/atau
 - j. kegiatan atau jasa lain di bidang prosesi Pemakaman.

Pasal 38

Pengelola jasa Pemakaman yang tidak memiliki izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administrasi;

2

- d. penutupan usaha; atau
- e. daya paksa polisional.

Pasal 39

Setiap orang yang telah memiliki izin operasional tetapi melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administrasi;
- d. penutupan usaha; atau
- e. daya paksa polisional.

Bagian Kedua Izin Penggunaan Petak Makam

Pasal 40

- (1) Setiap penggunaan tanah makam di TPU wajib mendapatkan izin Bupati berdasarkan rekomendasi penggunaan petak makam dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman .
- (2) Untuk mendapatkan IPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab pemakaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman.
- (3) IPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk seluruh masyarakat dalam Daerah ataupun luar Daerah dengan ketentuan peraturkannya bagi orang yang telah meninggal.

BAB VII PENGANGKUTAN, PENGAWALAN, PEMINDAHAN, DAN PENGGALIAN JENAZAH ATAU KERANGKA JENAZAH

Bagian Kesatu Pengangkutan dan Pengawasan Jenazah

Pasal 41

- (1) Pengangkutan Jenazah menuju tempat Pemakaman wajib menggunakan kendaraan Jenazah.
- (2) Kendaraan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. kendaraan harus sesuai peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan;
 - b. dipasang sirene dan lampu rotari pada bagian atas kendaraan dan dinyalakan atau dibunyikan saat membawa Jenazah;
 - c. dilengkapi dengan alat pengusung Jenazah disertai dengan kelengkapannya;
 - d. berpintu satu pada sisi kanan dan kiri, serta dua pintu pada bagian belakang kendaraan;
 - e. memiliki sekat antara ruang pengemudi dengan ruang Jenazah;
 - f. pada sisi kanan dan kiri kendaraan bertuliskan "Mobil Jenazah", dan nama instansi pengelola;
 - g. memiliki izin operasional kendaraan pengangkutan Jenazah dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan

- h. memiliki izin pengangkutan Jenazah dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman.
- (3) Dalam hal tidak tersedia kendaraan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan kendaraan roda empat tertutup.
 - (4) Keluarga dan Warga masyarakat pengiring kendaraan Jenazah agar memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. kendaraan yang layak jalan;
 - b. menghidupkan lampu; dan
 - c. mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - (5) Setiap orang yang melakukan pengawalan Jenazah dapat menggunakan jasa patroli pengawal.

Pasal 42

- (1) Pengangkutan Jenazah yang akan dimakamkan ke TPU, TPBU, TPK, dan/atau dibawa ke krematorium dan/atau rumah duka harus ditempatkan dalam kendaraan Jenazah atau usungan Jenazah.
- (2) Pengangkutan Jenazah dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemakaman dan/atau badan sosial, badan keagamaan dan/atau badan usaha.
- (3) Jenazah yang akan dibawa ke luar wilayah, baik dalam maupun luar negeri harus dilaporkan oleh ahli waris atau yang bertanggung jawab kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman.

Bagian Kedua

Pemindahan, Penggalian Jenazah atau Kerangka Jenazah

Pasal 43

- (1) Pemindahan Jenazah atau kerangka Jenazah dari luar lokasi makam ke lokasi TPU atau dari satu petak makam ke petak makam lainnya, dapat dilakukan atas izin Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Pemakaman berdasarkan permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab.
- (2) Pemindahan Jenazah atau kerangka Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap Jenazah yang telah dimakamkan paling singkat 1 (satu) tahun dan harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemakaman.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan pemindahan dan/atau penggalian Jenazah atau kerangka Jenazah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemakaman dengan melampirkan surat keterangan dari ahli waris atau penanggung jawab penggalian Jenazah atau kerangka Jenazah, dan/atau surat keterangan dari Kepolisian.
- (4) Biaya pemindahan dan/atau penggalian Jenazah atau kerangka Jenazah dibebankan kepada pihak pemohon pemindahan dan/atau penggalian Jenazah atau kerangka Jenazah.
- (5) Ketentuan mengenai tatacara pemindahan dan/atau penggalian Jenazah atau kerangka Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Selain pemindahan dan/atau penggalian Jenazah atau kerangka Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Bupati berwenang menetapkan pemindahan Jenazah atau kerangka Jenazah untuk penataan makam dan/atau kepentingan umum meliputi:
 - a. pemindahan dan/atau penggalian Jenazah atau kerangka Jenazah dari luar TPU ke dalam TPU; dan
 - b. pemindahan Jenazah atau kerangka Jenazah dari satu petak makam ke petak makam lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai tatacara pemindahan dan/atau penggalian Jenazah atau kerangka Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Penggalian Jenazah atau kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang setelah dilakukan pemberitahuan kepada keluarga dan/atau ahli waris.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara memperoleh izin penggalian Jenazah atau kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Pengelola TPU, TPBU, TPK dan Tempat Pengabuan Jenazah wajib menyampaikan laporan kegiatan Pemakaman dan pengabuan Jenazah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan.
- (3) Tatacara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemakaman bertanggungjawab melakukan pembinaan penyelenggaraan pelayanan Pemakaman dan pengabuan Jenazah kepada pengelola TPU, TPBU, TPK dan tempat pengabuan Jenazah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan prosesi pemakaman dan pengabuan Jenazah;
 - b. bimbingan dan penyuluhan; dan
 - c. menyiapkan petunjuk teknis

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pemakaman bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemakaman di TPU, TPBU, TPK dan pengabuan Jenazah.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 14 ayat (5), Pasal 19 ayat (3), Pasal 33 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Setiap orang yang melakukan jasa pelayanan Pemakaman Umum dan/atau pengabuan Jenazah wajib memiliki izin operasional paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 1980 tentang Lokasi Kuburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan Tahun 1980 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 3 November 2017

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 3 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN,

MARTHEN SELAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2017
NOMOR 9.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 09 TAHUN 2017.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengadakan tanah/lahan termasuk untuk tempat Pemakaman. Hal tersebut juga diatur secara detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Pemakaman.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat akan tanah pemakaman telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 1980 tentang Lokasi Kuburan Umum. Seiring berjalannya waktu Peraturan Daerah ini sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 1980 hanya mengatur tentang pemakaman yang merupakan cara yang pada umumnya dilakukan oleh mayoritas penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk menghantar orang yang telah meninggal. Peraturan Daerah ini tidak mengatur tentang pengelolaan pemakaman dan juga tidak mengatur tentang Pengabuan. Fungsi tempat pemakaman saat itu hanya sebagai tempat untuk menguburkan Jenazah dan disiapkan oleh pemerintah untuk memusatkan pemakaman dalam satu tempat yakni Tempat Pemakaman Umum.

Lokasi Tempat Pemakaman Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan saat ini sudah over kapasitas sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk mamakamkan Jenazah di pekarangan rumah masing-masing. Hal ini akhirnya menimbulkan permasalahan dalam penataan wilayah perkotaan dan dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya antara lain seperti yang telah disebutkan diatas. Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan harus segera menindaklanjuti permasalahan ini.

Selain itu, kondisi pemakaman umum di Kabupaten Timor Tengah Selatan juga tidak tertata. Padahal berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:05/PRT/M/2008 menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) fungsi dari pemakaman yakni fungsi utama adalah sebagai tempat penguburan Jenazah dan pemakaman juga mempunyai fungsi ekologis yakni sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Sebagai upaya mewujudkan tempat pemakaman yang tertata, menjadi tempat wisata ziarah, serta menjadi ruang terbuka hijau, dan dalam rangka menghadirkan tempat pengabuan Jenazah di Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah. Hal tersebut sesuai dengan perintah dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman. Dalam pasal-pasal tersebut memerintahkan dengan tegas bahwa Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum, Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum dan Pengelolaan Krematorium atau Pengabuan diatur dalam Peraturan Daerah.

2

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah terdiri dari 10 (sepuluh) BAB dan 54 (lima puluh empat) Pasal, yang mengatur secara komprehensif berkaitan dengan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan "tempat pemakaman keluarga" adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi satuan kekerabatan tertentu dalam masyarakat, yang pengelolaannya dilakukan oleh satuan kekerabatan dalam masyarakat tersebut.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "tempat pemakaman pahlawan" adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang yang dikategorikan pahlawan termasuk dalam bidang sejarah dan kebudayaan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

yang dimaksud dengan "*site plan*" adalah rencana tampak berupa gambar dua dimensi yang menunjukkan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap kaveling tanah taman pemakaman baik menyangkut rencana jalan, utilitas air bersih, listrik dan air kotor, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Rencana Tata Ruang Wilayah" adalah arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "fasilitas umum" misalnya fasilitas transportasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas perekonomian.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Bentuk bangunan makam dimaksudkan agar setiap petak tanah makam mempunyai efek sebagai ruang terbuka, dengan tujuan antara lain:

- a. memudahkan pelaksanaan pemakaman bagi pemakaman berikutnya;

✍

- b. memudahkan pengusungan peti jenazah ke taman pemakaman;
dan
- c. terlihat lebih indah, bersih, teratur serta mudah perawatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tanah makam tidak memungkinkan" adalah suatu kondisi dimana ukuran petak tanah makam tidak sesuai ketentuan. contohnya patahan tanah, tanah batu dan lain-lain.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pembongkaran makam" adalah pembongkaran untuk penyesuaian bentuk makam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

2

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "alasan yang kuat" yakni hal etik, moral atau sosial misalnya karena menunggu kedatangan keluarga dalam garis keturunan pertama, hal adat, dan hal keagamaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lampu rotary" adalah lampu berwarna merah yang mengeluarkan cahaya secara berputar dan digunakan saat mengangkut jenazah.

2


Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 7.

2

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

GAMBAR BENTUK BANGUNAN MAKAM



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

FORMAT PERMOHONAN

SoE,.....

Kepada
Yth, Kepala.....
di-
SoE

Yang bertandatangan dibawah ini (nama pemohon):
Nama:.....Alamat:.....
.....Pekerjaan:.....
.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk : pelayanan pemakaman meliputi : pemakaman Jenazah / perawatan dan merenovasi makam / bimbingan dan/atau penyuluhan / pelayanan jasa penggalian makam / penggunaan kendaraan Jenazah / penggunaan prasarana dan sarana pemakaman / pelayanan rumah atau aula terbuka bagi peziarah dan/ atau pelayanan lain yang berhubungan dengan pemakaman, dari Jenazah:

Nama :; TTL :
Jenis Kelamin :; Agama :
Orang Dewasa/Anak :; Pekerjaan :
Alamat di :; Hari Tanggal :

Pemakaman:
- Hari :
- Tanggal :
- Jam :

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian serta bantuannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

.....

Catatan:mohon diisi dengan lengkap dan jelas

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

SURAT PERNYATAAN PENGGALIAN TANAH MAKAM DAN PENETAPAN
LETAK PETAK TANAH MAKAM

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Tlp/HP :

Dengan ini menyatakan bahwa sebenar-benarnya bahwa kami bersedia dan akan taat pada Peraturan Daerah Kabupaten TTS No.... Tahun 2017 Tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa kami baru akan melaksanakan penggalian lubang makam setelah menandatangani surat pernyataan ini tentang penetapan persil, tata letak makam berdasarkan komunitas masing-masing agama serta nomor urut lubang makam dan telah ditunjuk oleh petugas Unit Pelaksana Teknis Pemakaman Umum.
2. Bahwa kami akan melaksanakan penggalian lubang makam sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan yaitu panjang 250 cm, lebar 150 cm dengan kedalaman lubang yang disesuaikan dengan kondisi lahan.
3. Dalam pelaksanaan pemakaman, penutupan lubang sampai dengan selesainya proses pemakaman merupakan tanggungjawab kami sepenuhnya.
4. Kami bersedia melaporkan setiap kegiatan awal yang berhubungan dengan pekerjaan makam sampai dengan finising guna mendapat pengawasan dari pihak Unit Pelaksana Teknis Pemakaman.
5. Bahwa kami tidak akan membangun/merubah suatu bagian/bentuk makam serta ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam prototypemakam.
6. Bahwa kami tidak akan membangun pagar, teralis, membuat kanopy atau tambahan lainnya pada lokasi makam.
7. Bahwa kami bersedia menggunakan persil dan makam sebagai tempat penguburan Jenazah orang yang telah meninggal dunia.
8. Bahwa kami turut bertanggungjawab terhadap kebersihan, keindahan serta penataan makam dan berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang nyaman dan tertib.
9. Bahwa kami bersedia membongkar makam yang tidak sesuai dengan ketentuan serta peruntukannya sebagaimana telah disebutkan dalam surat pernyataan ini, dengan tidak adanya ganti rugi.
10. Bahwa kami bersedia member keluasaan kepada pihak yang bertanggungjawab sepenuhnya atau pihak berwajib untuk pembongkaran makam dengan suatu alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan seperti: Perriindahan kerangka mayat keluar Kabupaten TTS atau ke Daerah Lain; Proses Pengabuan mayat; Kebutuhan dalam penyelidikan; Penelitian Ilmiah.

Demikian pernyataan ini kami tandatangi dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, yang sebelumnya telah kami baca dan teliti akan isi surat pernyataan ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat digunakan dikemudian hari apabila diperlukan.

SoE,.....

Kepala... Pemakaman,

Yang Membuat Pernyataan,

MENGETAHUI

Kepala.....

.....

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

PERMOHONAN PEMAKAMAN JENAZAH YANG BERASAL
DARI DALAM DAERAH

SoE,

Kepada
Yth, Kepala.....
di-
SoE

Yang bertanda tangan dibawah ini (nama pemohon):
Nama:.....Alamat:.....
.....Pekerjaan:.....
.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan penggunaan Lahan Pemakaman untuk pemakaman Jenazah:
Nama :; TTL :
Jenis Kelamin :; Agama :
Orang Dewasa/Anak :; Pekerjaan :
Alamat di :; Hari Tanggal :
Pemakaman:
- Hari :
- Tanggal :
- Jam :

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian serta bantuannya disampaikan terimakasih.

Pemohon,
.....

Catatan: mohon diisi dengan lengkap dan jelas

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

PERMOHONAN PEMAKAMAN JENAZAH DARI LUAR DAERAH

SoE,.....

Yth, Kepada
Kepala.....
di-
SoE

Yang bertanda tangan dibawah ini (nama pemohon):
Nama:.....Alamat:.....
.....Pekerjaan:.....
.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan penggunaan Lahan Pemakaman untuk pemakaman Jenazah:
Nama :; TTL :
Jenis Kelamin :; Agama :
Orang Dewas/Anak :; Pekerjaan :
Alamat di :; Hari Tanggal :
Pemakaman:
- Hari :
- Tanggal :
- Jam :

Dan dilampirkan surat keterangan dari Ahli Waris/penanggungjawab pemakaman Jenazah dan penggalian kerangka Jenazah serta Surat Keterangan dari Kepolisian
Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian serta bantuannya disampaikan terimakasih.

Pemohon,
.....

Catatan:mohon diisi dengan lengkap dan jelas

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, ✓
✓
PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

PERMOHONAN PEMAKAMAN JENAZAH DARI LUAR NEGERI

SoE,

Kepada
Yth, Kepala.....di-
SoE

Yang bertanda tangan dibawah ini (nama pemohon):
Nama:.....Alamat:.....
.....Pekerjaan:.....
.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan penggunaan Lahan Pemakaman untuk pemakaman Jenazah:
Nama :; TTL :
Jenis Kelamin :; Agama :
Orang Dewas/Anak :; Pekerjaan :
Alamat di :; Hari Tanggal :

Pemakaman:
- Hari :
- Tanggal :
- Jam :

Dan dilampirkan surat keterangan dari Ahli Waris/penanggungjawab, surat keterangan dari Rumah Sakit, Surat Keterangan dari Imigrasi dan Surat Keterangan pendukung lainnya.
Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian serta bantuannya disampaikan terimakasih.

Pemohon,

.....

Catatan: mohon diisi dengan lengkap dan jelas

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA